

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan sosial manusia yang banyak menimbulkan berbagai masalah sosial dan penyesuaian sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan sosial ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dua dampak bagi kehidupan manusia yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah memberikan atau memperlihatkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sedangkan dampak negatifnya adalah lahirnya penyakit sosial berupa pengangguran, kesenjangan sosial sehingga akan meningkatkan angka kejahatan di tengah masyarakat.

Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini telah disadari bahwa berbagai upaya dan usaha dilakukan oleh manusia untuk dapat mempertahankan hidupnya dan tidak sedikit orang yang memilih melakukan kejahatan dalam menghadapi permasalahan yang berat sebagai dampak dari pengaruh globalisasi dari segala bidang, baik bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, lingkungan hidup dan keamanan yang mendatangkan permasalahan yang berat. Salah satunya adalah kejahatan yang dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan umum terhadap manusia dan barang. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka sudah sepatutnya kita untuk saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya. Dan ikut memelihara atau tidak merusak benda ataupun barang kepemilikan orang lain, sikap saling

menghormati ini termasuk ke dalam pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengartikan bahwa setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pembakaran adalah perbuatan dengan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu yang bisa dilakukan sendiri atau secara bersama-sama. Sedangkan kebakaran adalah terbakarnya sesuatu sehingga menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran bisa terjadi karena aktivitas pembakaran yang tidak dikendalikan secara alami seperti sambaran petir, dan akibat kelalaian manusia.

Pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang diatur dalam Buku II Pasal 187 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berisi:

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya umum bagi barang“

Berdasarkan penjelasan dari pasal di atas, disebutkan bahwa kejahatan itu adalah dolus/delik, yang artinya harus dilakukan secara sengaja. Agar dapat dihukum perbuatan itu harus menimbulkan bahaya umum bagi barang, dan bahaya maut bagi orang. Salah satu kasus pembakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang yaitu terjadi pada 2019 silam dalam Perkara Nomor 116/Pid.B/PN Lbb diketahui REP umur 27 tahun dan M umur 21 tahun telah melakukan tindak pidana Pembakaran secara bersama-sama terhadap barang berupa 2 unit panel listrik dan 5 helai kabel power utama yang saling terhubung sebagai rangkaian aliran listrik penggerak pompa air (*water pump*) milik PT. AMP Plantation sehingga mengakibatkan terhentinya sementara

operasional Pabrik PT. AMP unit POM karena sumber air untuk pendingin boiler, mesin generator dan perebusan buah kelapa sawit tidak terpenuhi atau terhenti. Bahwa akibat rusaknya 2 (dua) unit panel listrik dan 5 (lima) helai kabel power utama tersebut PT. AMP unit POM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kerugian yang ditimbulkan akibat terhenti sementara operasional Pabrik selama 3 (tiga) hari PT. AMP unit POM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami PT. AMP unit POM kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Berdasarkan perbuatan REP dan M tersebut, Penuntut Umum menuntut kedua pelaku dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan divonis oleh hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dari uraian ini maka penulis tertarik untuk meneliti Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb. Yang akan dituangkan ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU “MELAKUKAN PEMBAKARAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG“ (Studi Perkara Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran secara bersama-sama yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dalam perkara Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran secara bersama-sama yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dalam perkara Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis gambarkan adalah:

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran secara bersama-sama yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dalam perkara Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran secara bersama-sama yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dalam perkara Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.¹

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 23.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, berikut yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang membuat orang taat dan mematuhi. Seperti undang-undang dan putusan hakim yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Putusan Pengadilan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya berupa jurnal, artikel atau karya ilmiah, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa KBBI, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan dan literatur-literatur yang ada., yang terdiri dari acuan umum yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku, ensiklopedia, dan acuan khusus yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.

4. Analisis Data

Salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Perkara Nomor 116/Pid.B/2019/PN Lbb. Cara analisis data yang penulis lakukan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci keadaan atas suatu objek yang akan diteliti².

² Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.